



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitridani, ST, MS

Jabatan : Sekretaris Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Endri, AP, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Fitridani, ST, MS
NIP.19820801 200803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (83)
		Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85 %
		Persentase aset yang tercatat	100 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan administrasi Perkantoran Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80 %
		Persentase pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100 %
3.	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp 247.136.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.470.352.500
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 71.888.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.405.385.600
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.530.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.040.117.600
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.140.210.080

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Endri, AP, M.AP
NIP.19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Fitridani, ST, MS
NIP.19820801 200803 1 002



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FAKTA INTEGRITAS

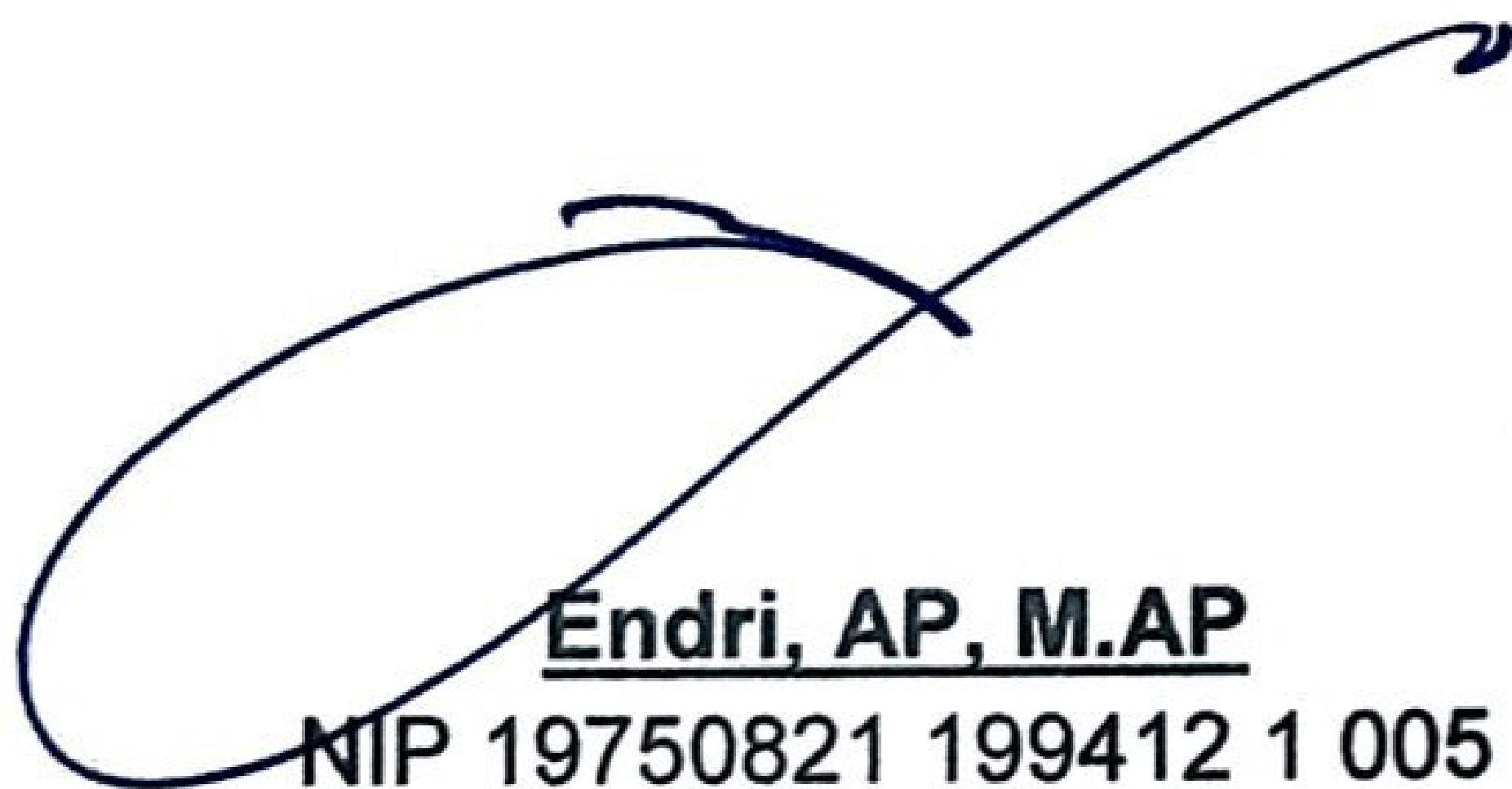
Saya, **Fitridani, ST, MS**, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnyayang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interst*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005



Fitridani, ST, MS
NIP.19820801 200803 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Nabhansyah, S.Hut

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Endri, AP, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN IKLIM PM
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Akhmad Nabhansyah, S.Hut
NIP.19671020 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

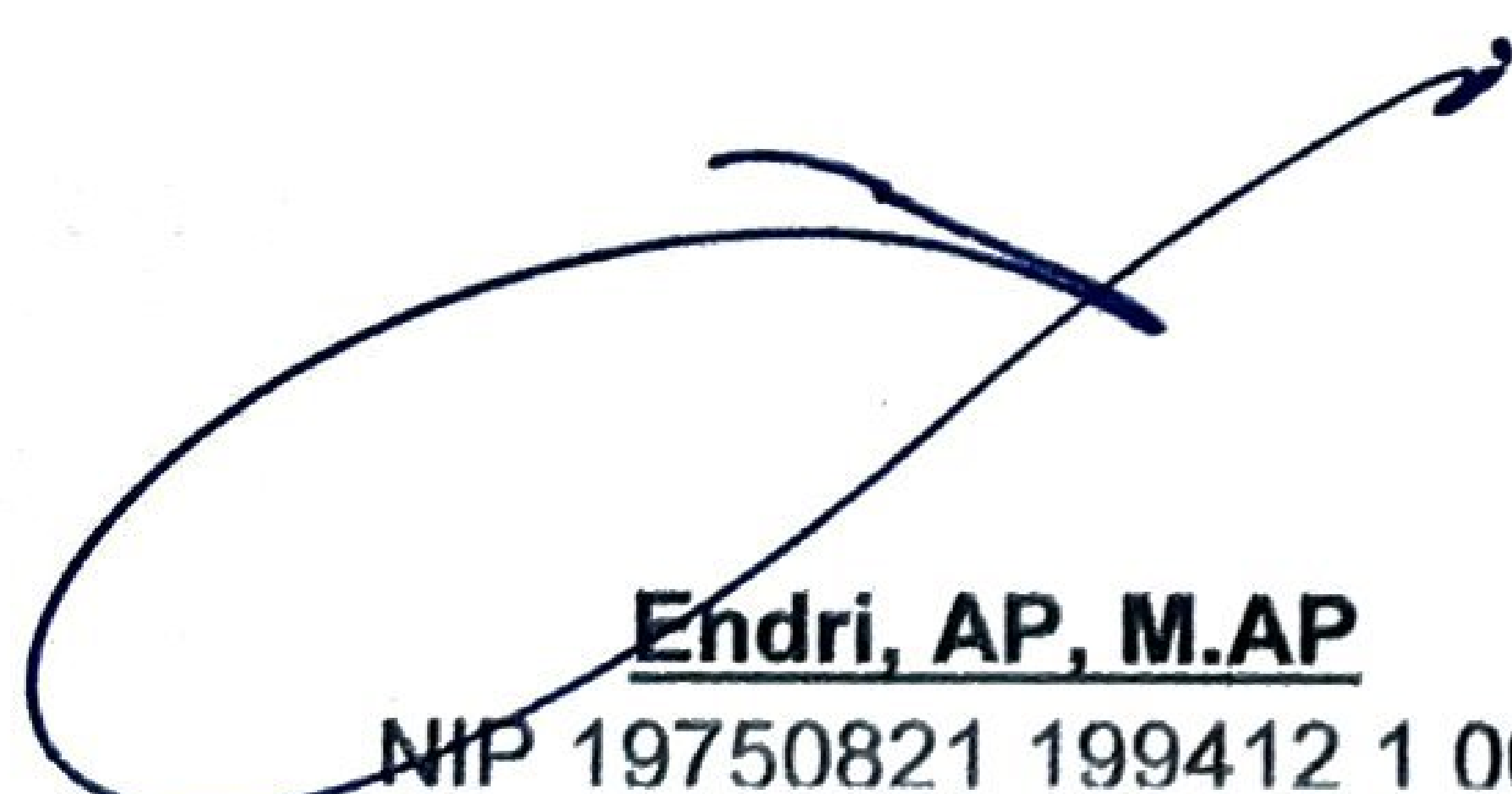
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan	100 %
		Persentase Potensi Investasi Dipromosikan	100 %
		Persentase Potensi Investasi yang Berbasis Lingkungan	20 %
2.	Identifikasi Potensi dan Kebijakan Investasi	Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	3 Potensi
		Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100%
3.	Fasilitasi Dunia Usaha dengan Perusahaan Penanaman Modal	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan

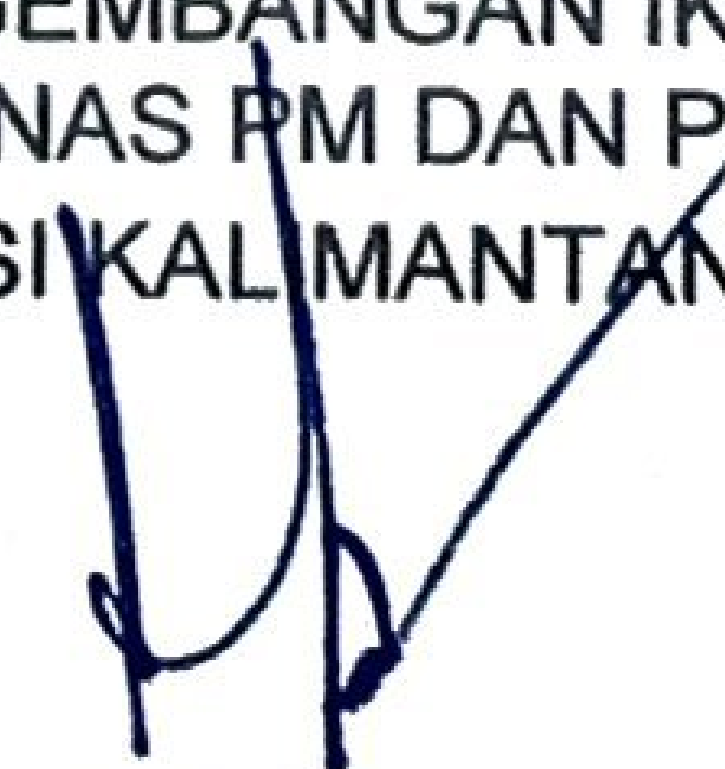
Program / Kegiatan	Anggaran
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 593.461.900
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Rp 501.800.100

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN IKLIM PM
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005


Akhmad Nabhansyah, S.Hut
NIP.19671020 199403 1 010



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

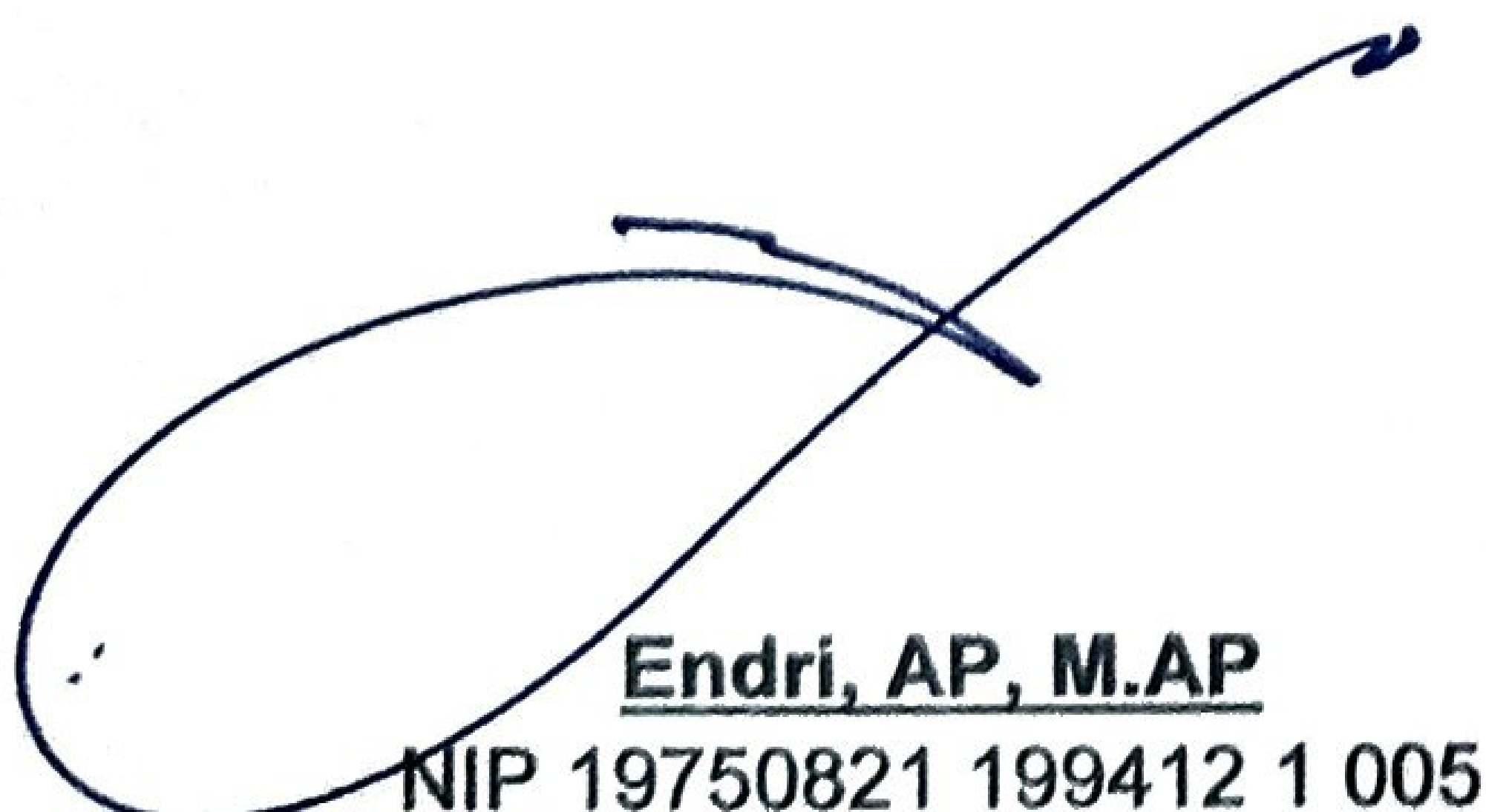
FAKTA INTEGRITAS

Saya, Akhmad Nabhansyah, S.Hut Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim PM Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnyayang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interst*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN IKLIM PM
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Akhmad Nabhansyah, S.Hut
NIP.19671020 199403 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Mulyadi, SE, ME

Jabatan : Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Endri, AP, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PROMOSI PM
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H. Muhammad Mulyadi, SE, ME
NIP 19740613 200701 1 017

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Calon Investor	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%
		Persentase Promosi yang Ditindaklanjuti	25%
2.	Identifikasi Promosi Investasi	Jumlah Item Media Promosi	6 Item
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali
3.	Pelaksanaan Promosi Investasi	Persentase Potensi Investasi Daerah yang diminati	50%
		Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali

Program / Kegiatan

Anggaran

Program Promosi Penanaman Modal

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp | 1.140.464.800 |
|--|----|---------------|

Banjarbaru, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PROMOSI PM
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

H. Muhammad Mulyadi, SE, ME
NIP.19740613 200701 1 017



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FAKTA INTEGRITAS

Saya, **H. Muhammad Mulyadi, SE, ME**, Kepala Bidang Promosi PM Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnyayang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interst*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

KEPALA BIDANG PROMOSI PM
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H. Muhammad Mulyadi, SE, ME
NIP.19740613 200701 1 017



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Denny P. Sinaga, ST. MT
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Endri, AP, M.AP
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

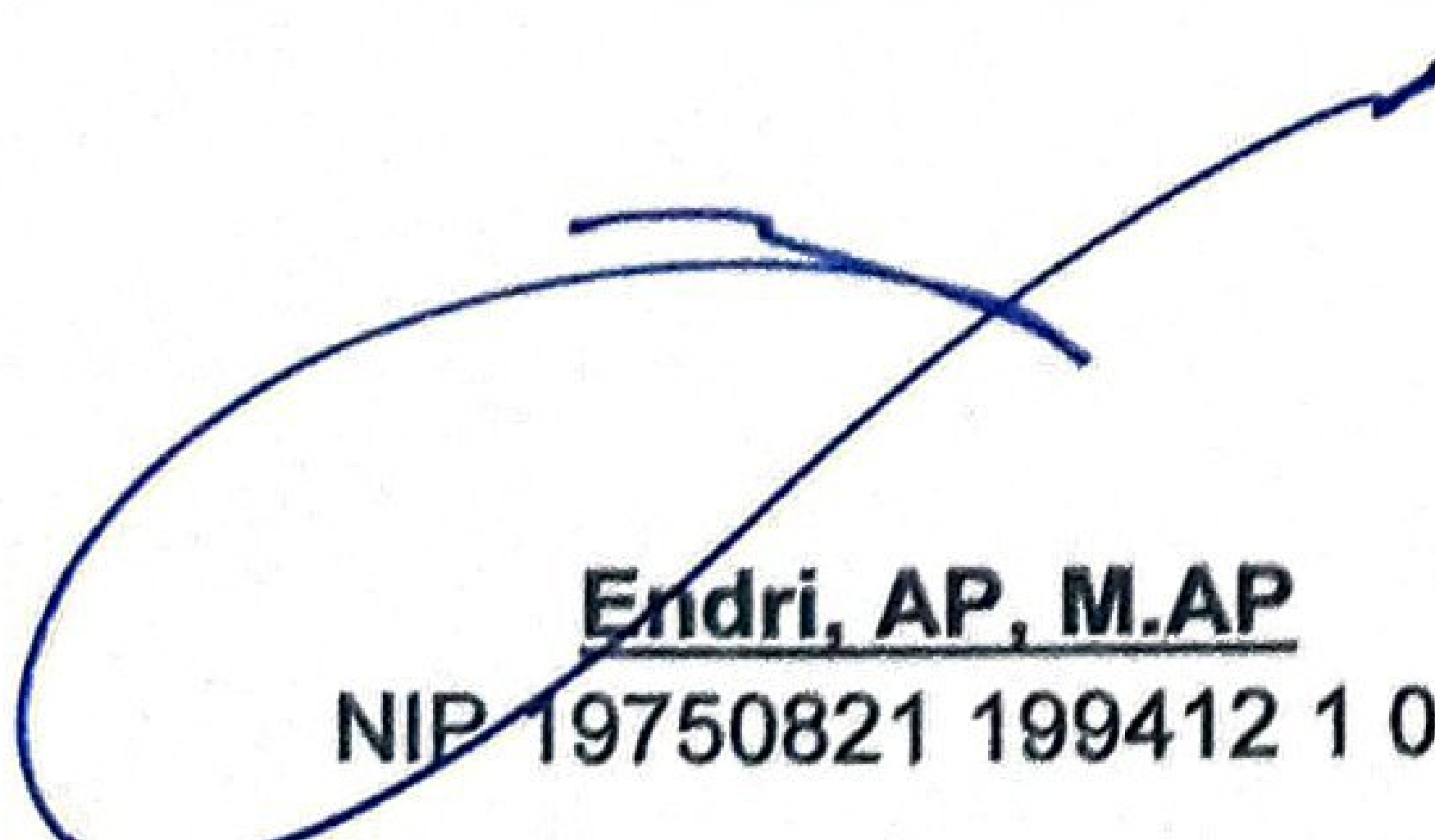
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP. 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Dr.Denny P. Sinaga, ST, MT
NIP.19721208 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	35%
		Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Target	55%
2	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang Lancar melaksanakan Kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan
		Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen
3.	Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan Valid dan tepat waktu	400 Perusahaan

Program / Kegiatan

Anggaran

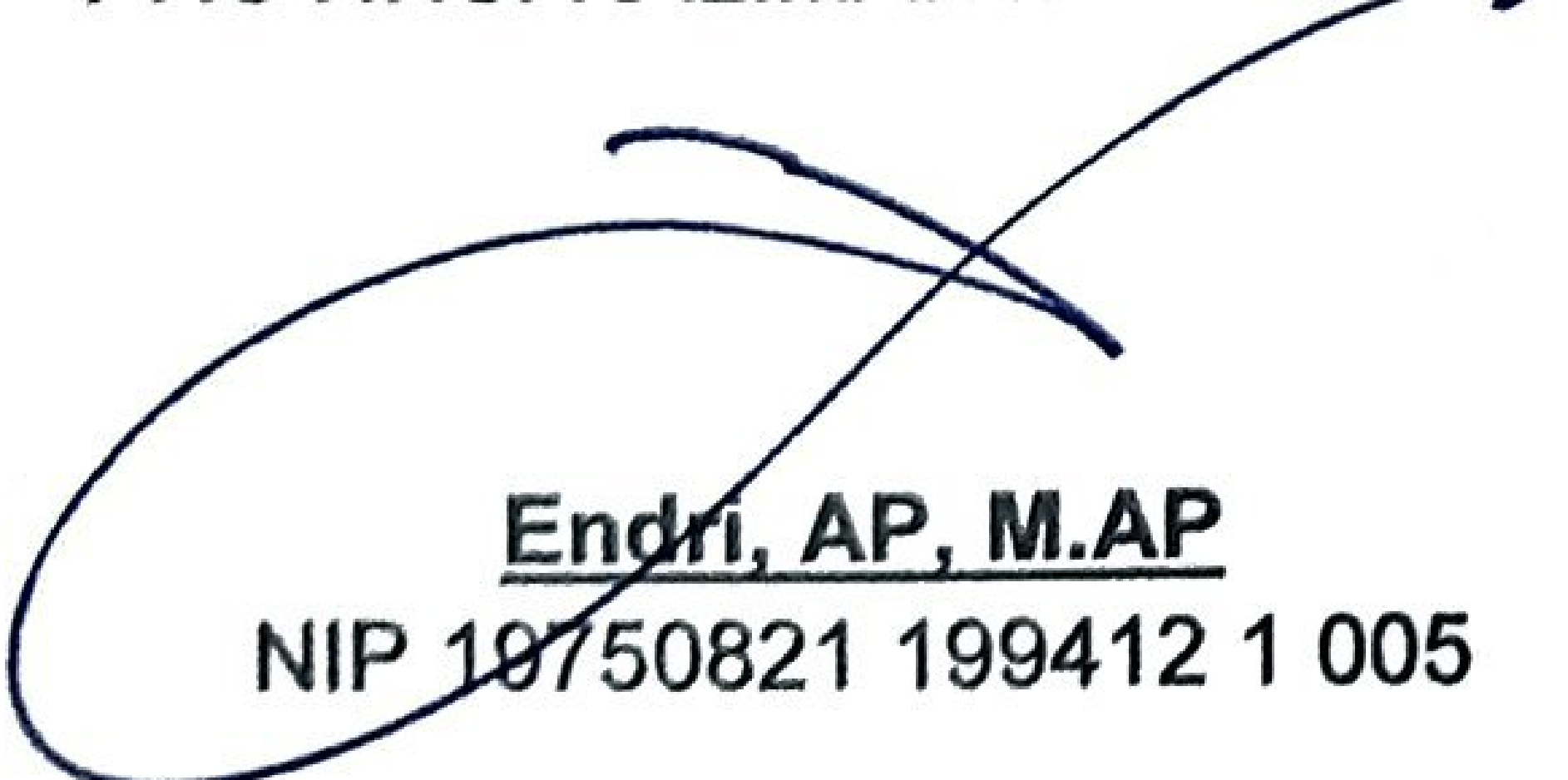
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- | | | |
|---|----|-------------|
| 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp | 193.858.500 |
|---|----|-------------|

Banjarbaru, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
 NIP 10750821 199412 1 005


Dr. Denny P. Sinaga, ST, MT
 NIP.19721208 199803 1 006



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FAKTA INTEGRITAS

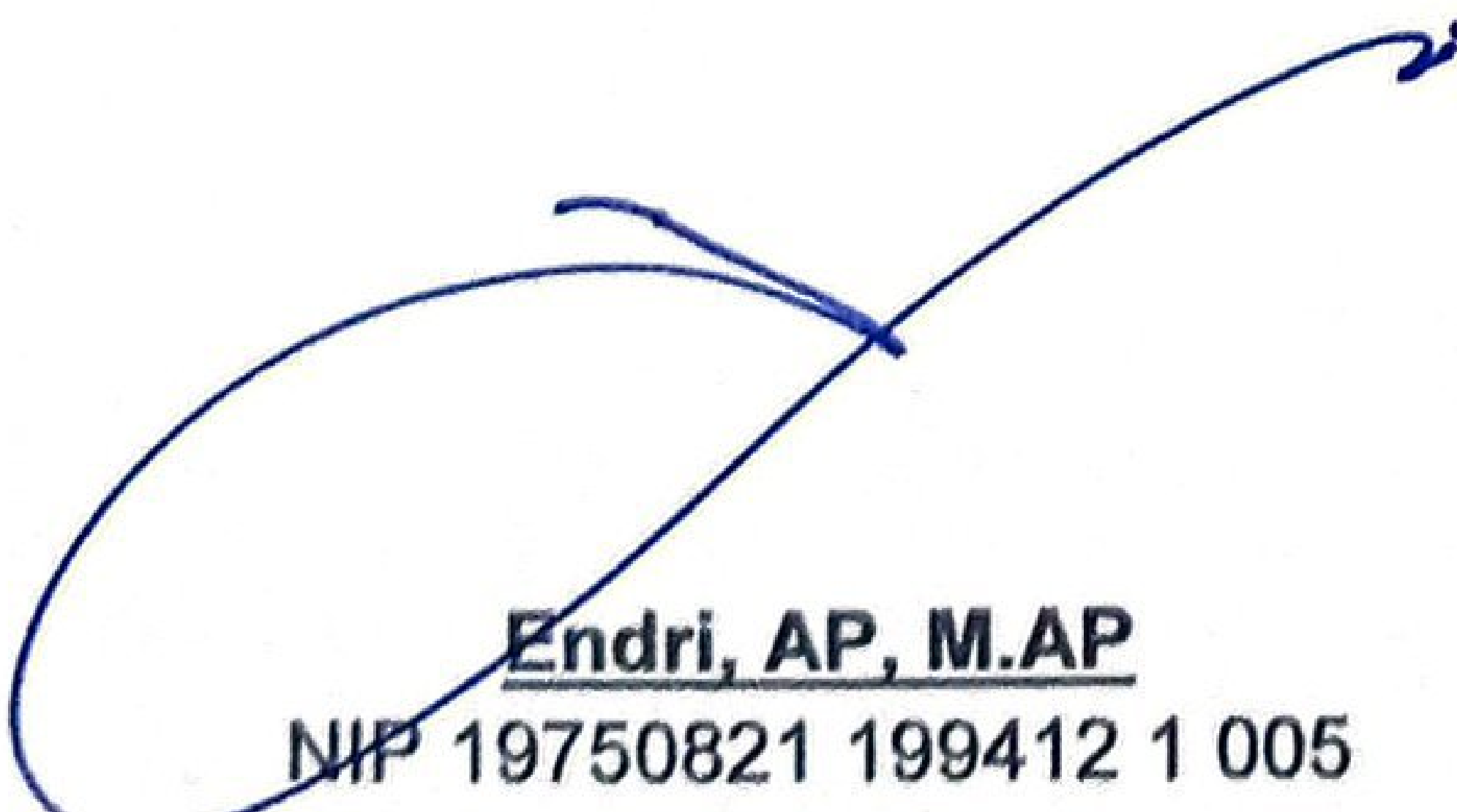
Saya, Dr. Denny P. Sinaga, ST, MT, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN
MODAL DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005


Dr. Denny P. Sinaga, ST, MT
NIP.19721208 199803 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr, Ir. Miftahul Chair, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Endri, AP, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

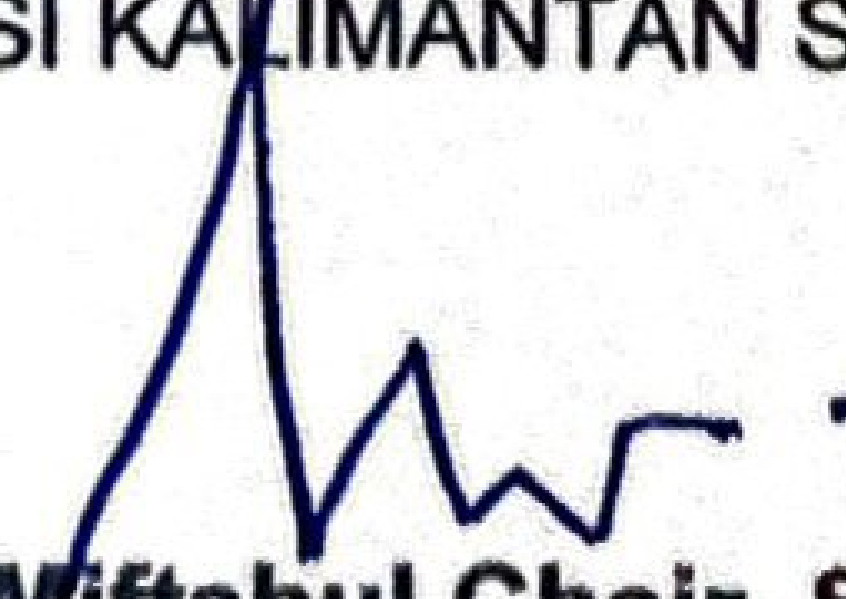
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERIZINAN EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Dr, Ir. Miftahul Chair, ST, MT
NIP.19680929 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

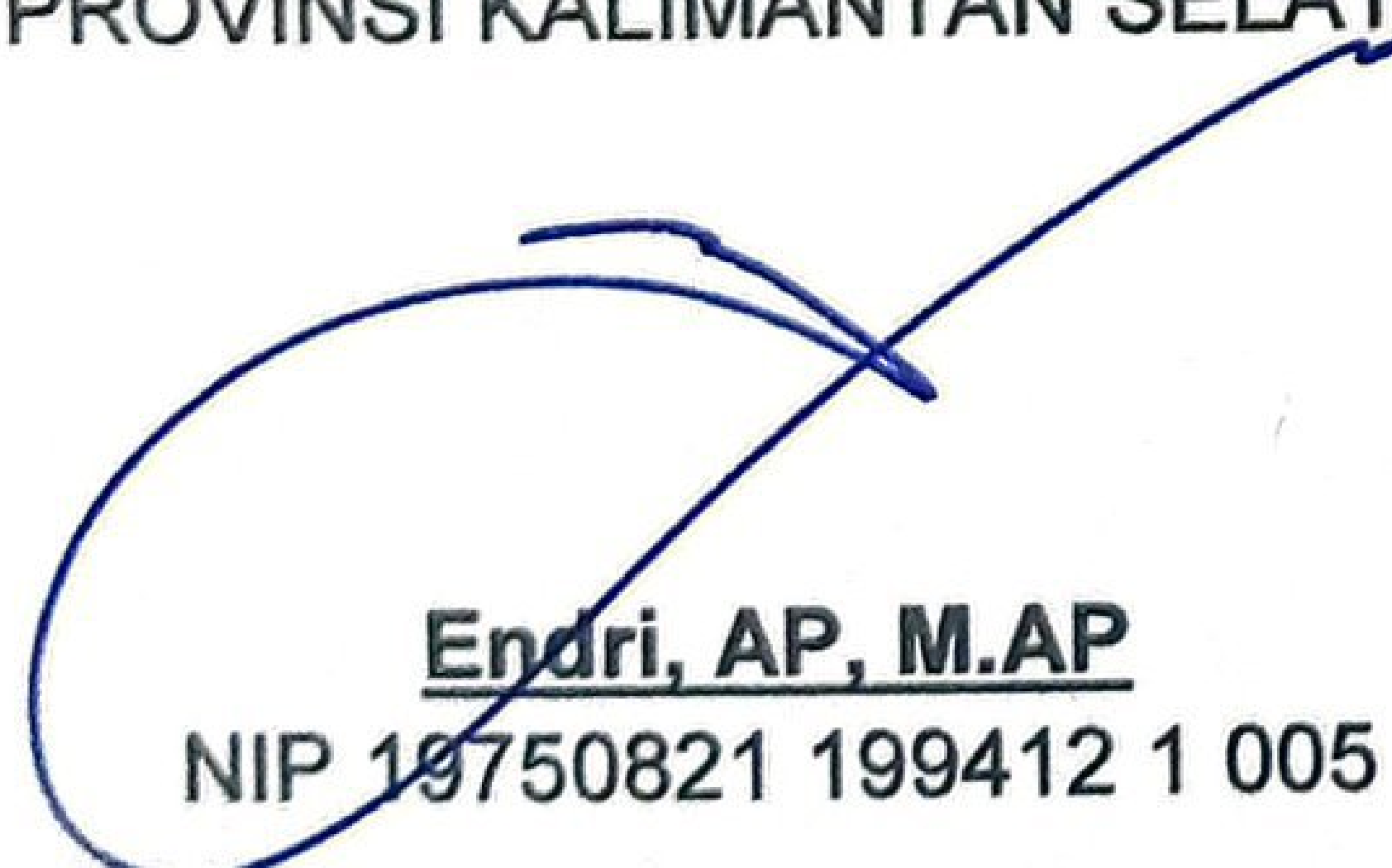
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	A (88.50)
		Persentase Permohonan yang dilayani	100%
		Persentase Usaha Berizin	90%
2.	Pelayanan Perizinan	Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan) yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100%
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	90 Jenis Izin

Program Pelayanan Penanaman Modal

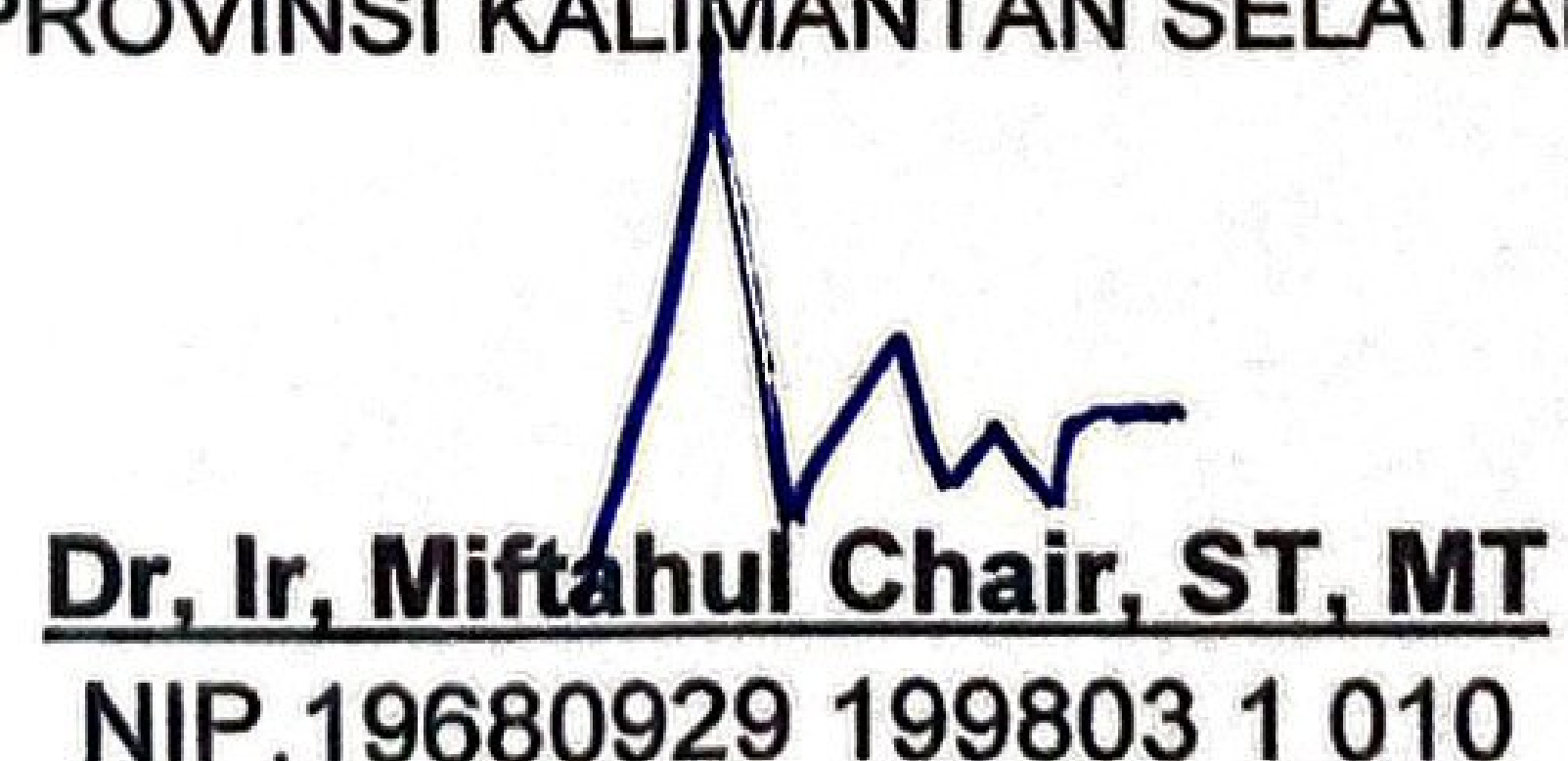
- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp 279.874.300 |
|---|--|---------------------------|

Banjarbaru, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERIZINAN EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Dr. Ir. Miftahul Chair, ST, MT
NIP.19680929 199803 1 010



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

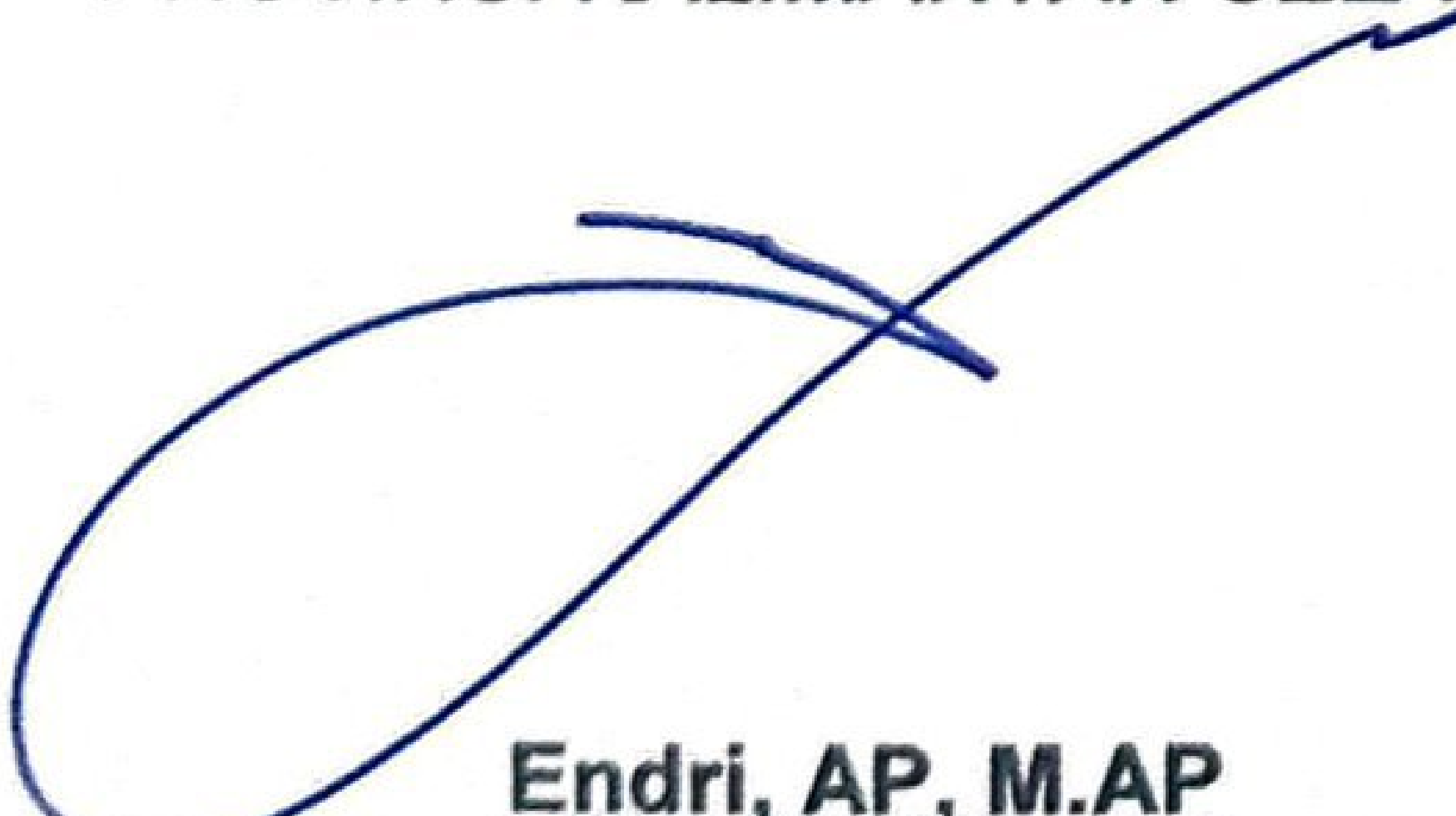
FAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. Ir. Miftahul Chair, ST, MT, Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

KEPALA BIDANG PERIZINAN EKONOMI DAN
SUMBER DAYA ALAM DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Dr. Ir. Miftahul Chair, ST, MT
NIP.19680929 199803 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ilman Rizekan, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Endri, AP, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

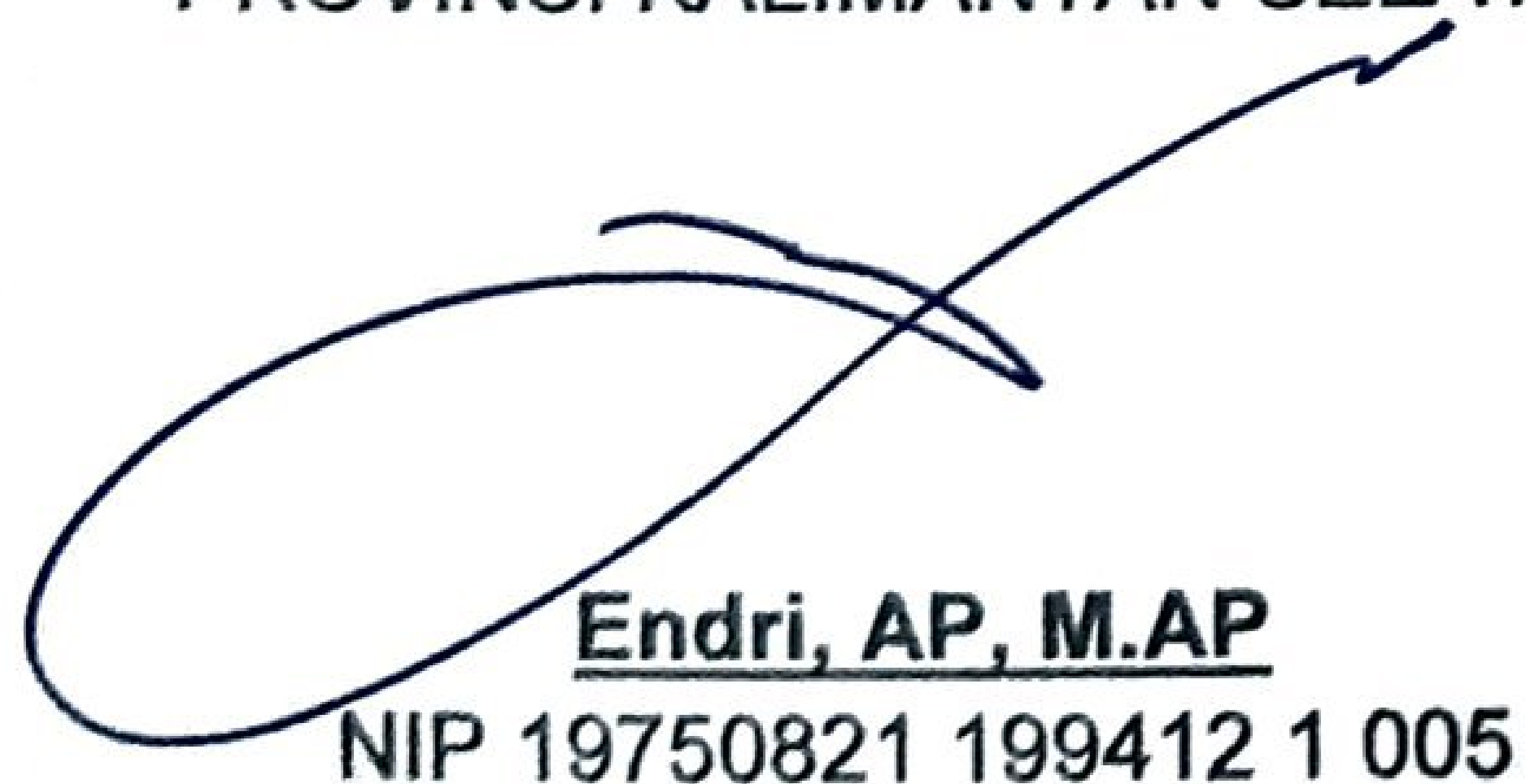
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

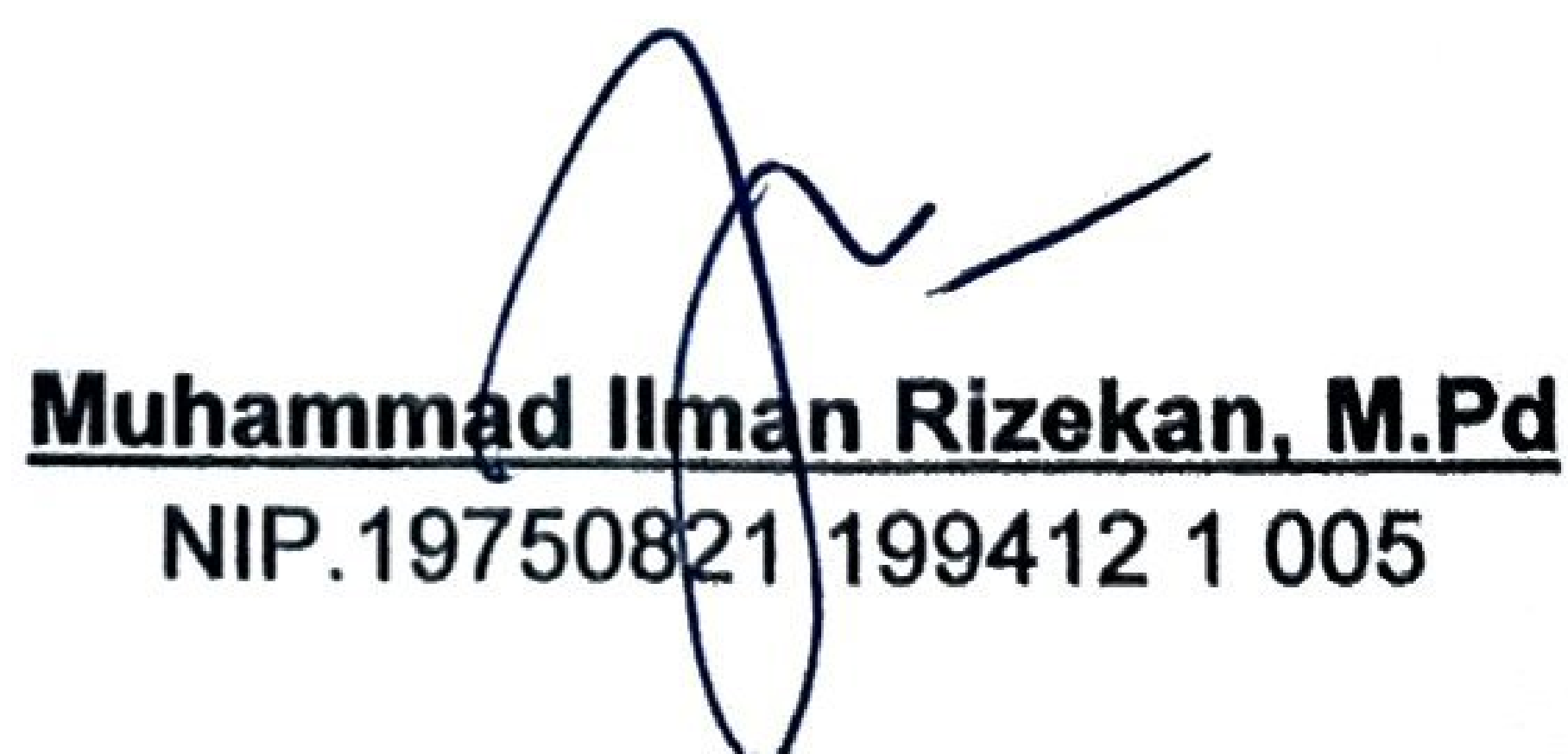
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Muhammad Ilman Rizekan, M.Pd
NIP.19750821 199412 1 005

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	A (88.50)
		Persentase Permohonan yang dilayani	100%
		Persentase Usaha berizin	90%
2.	Pelayanan Perizinan	Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan) yang dapat diproses sesuai standar Pelayanan	100%
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	55 Jenis Izin

Program Pelayanan Penanaman Modal

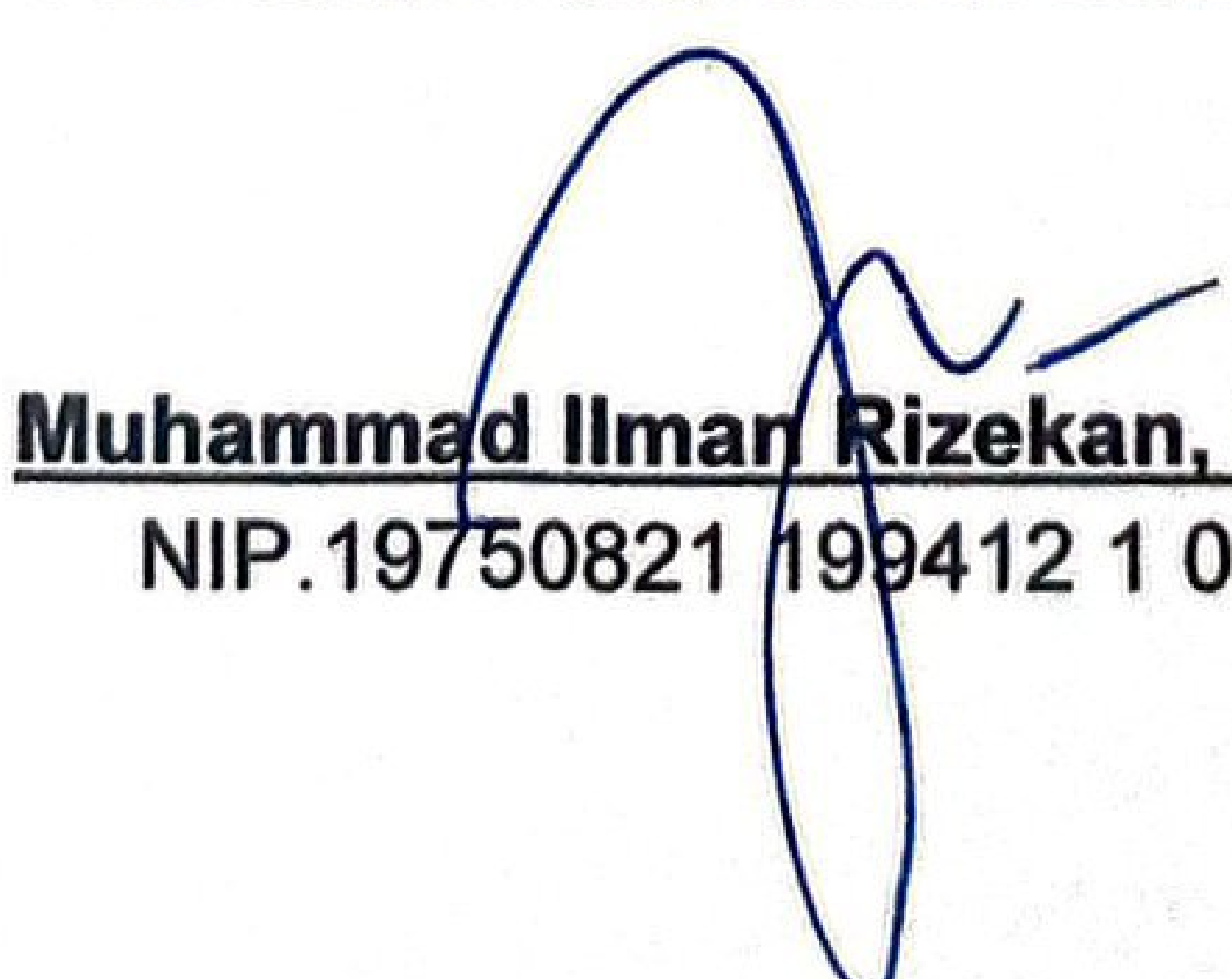
- | | | | |
|---|--|----|-------------|
| 1 | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Rp | 160.082.200 |
|---|--|----|-------------|

Banjarbaru, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Muhammad Ilman Rizekan, M.Pd
NIP.19750821 199412 1 005



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FAKTA INTEGRITAS

Saya, Muhammad Ilman Rizekan, M.Pd, Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnyayang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interst*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

KEPALA BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL DINAS PM
DAN PTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Ilman Rizekan, M.Pd
NIP.19750821 199412 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugian Noor, S.AP, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Endri, AP, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

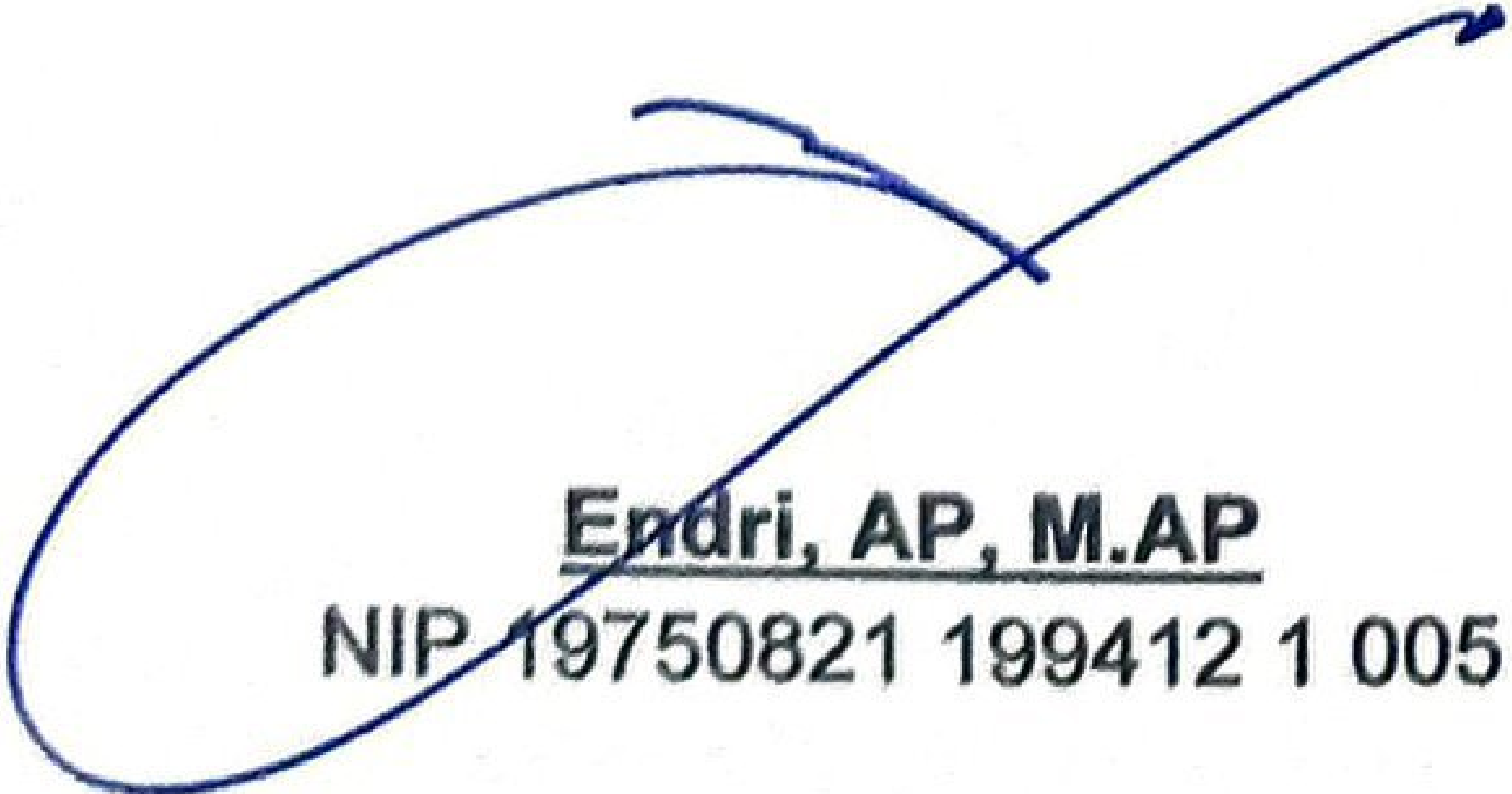
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP. 19750821 199412 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGADUAN,
KEBIJAKAN DAN INFORMASI
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Sugian Noor, S.AP, M.AP
NIP. 19650610 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Pengaduan dan Informasi	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) Pengaduan	A (88.50)
2.	Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Investor	100%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%
3.	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Sistem Informasi Update	2 Sistem

Program / Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan Penanaman Modal	
1 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 632.320.700
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
2 Pengelolaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 293.623.200

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pihak Pertama,
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
INFORMASI DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005

Sugian Noor S.AP, M.AP
NIP.19650610 199503 1 003



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FAKTA INTEGRITAS

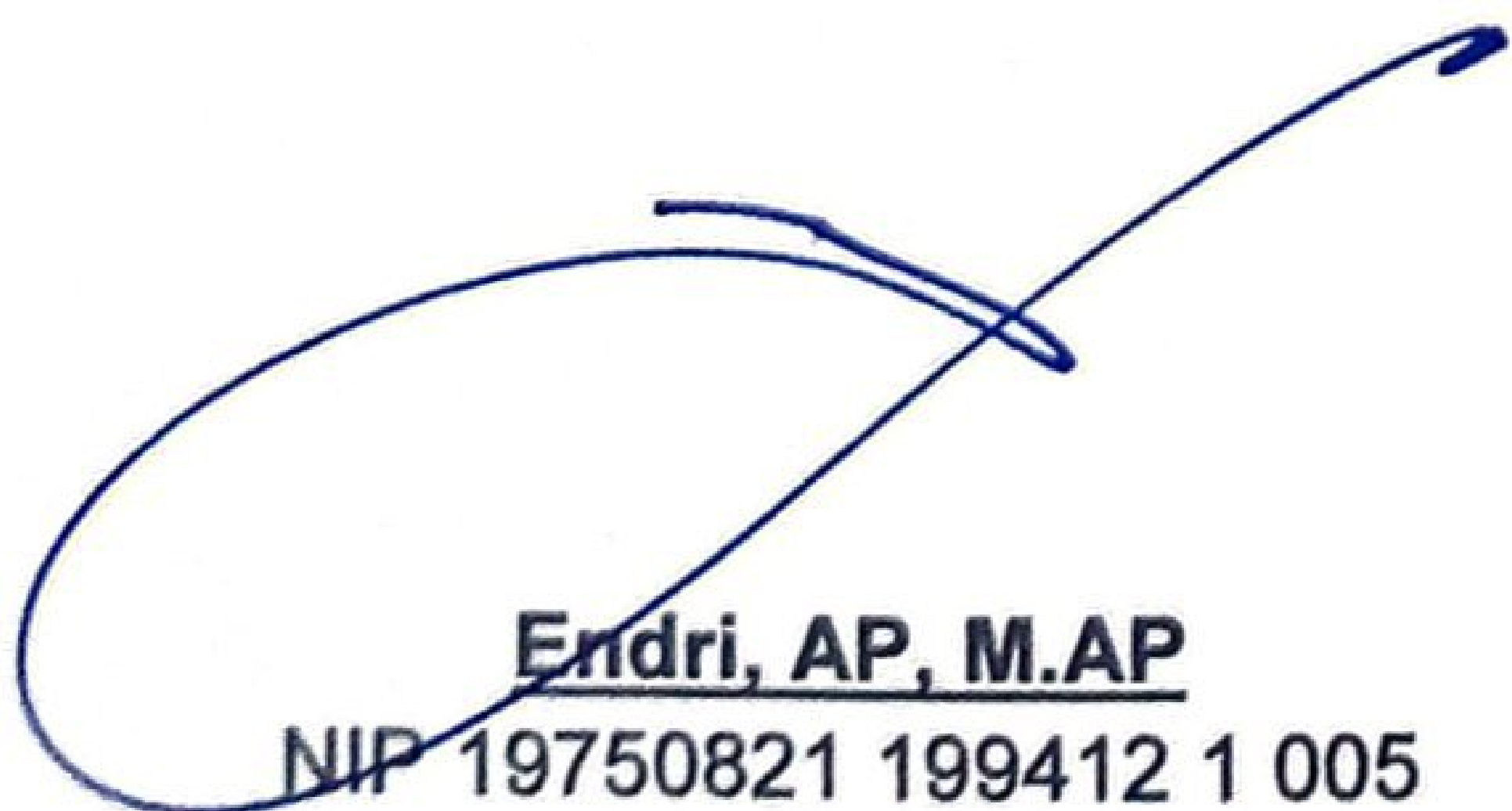
Saya, **Sugian Noor, S.AP, M.AP**, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi , menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnyayang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interst*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN INFROMASI DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005


Sugian Noor, S.AP, M.AP
NIP.19650610 199503 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.M Reno Mirza Samara, SH, MM

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas PM dan PTSP
Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitridani, ST, MS

Jabatan : Sekretaris Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Fitridani, ST, MS
NIP. 19820801 200803 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
KEUANGAN DAN ASET
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

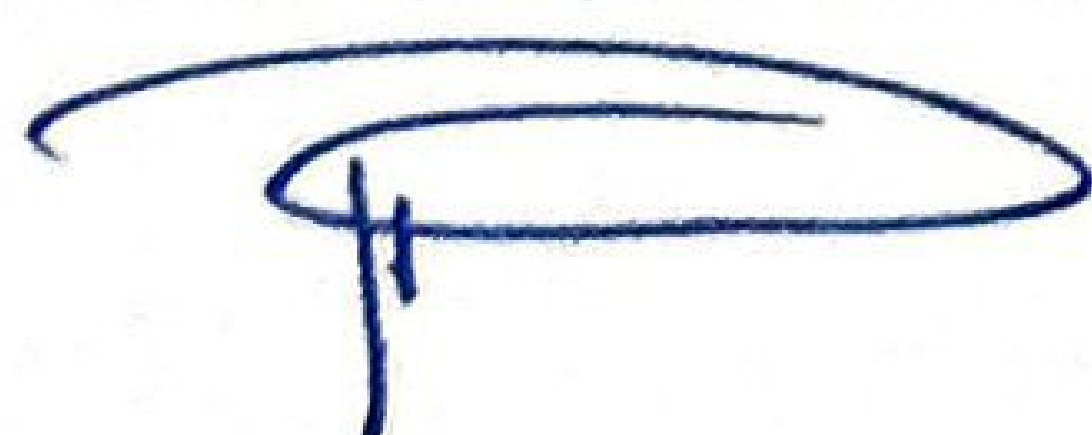
H.M Reno Mirza Samara, SH, MM
NIP.19850324 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28
		Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14
		Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen
2.	Terlaksananya pengelolaan Administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Pengelolaan asset SKPD	Persentase aset yang dikelola	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp 7.231.086.700
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 226.981.300
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp 12.284.500
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 199.008.500
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 48.127.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 423.993.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 555.902.000

SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Fitridani, ST, MS
NIP. 19820801 200803 1 002

Banjarbaru, Januari 2023

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H.M Reno Mirza Samara, SH, MM
NIP.19850324 201001 1 005



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **H.M Reno Mirza Samara, SH, MM**, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnyayang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interst*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Fitridani, ST, MS
NIP. 19820801 200803 1 002

H.M Reno Mirza Samara, SH, MM
NIP. 19850324 201001 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alpian Noor, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitridani, ST, MS

Jabatan : Sekretaris Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Fitridani, ST, MS
NIP. 19820801 200803 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Alpian Noor, SE
NIP. 19810619 201406 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

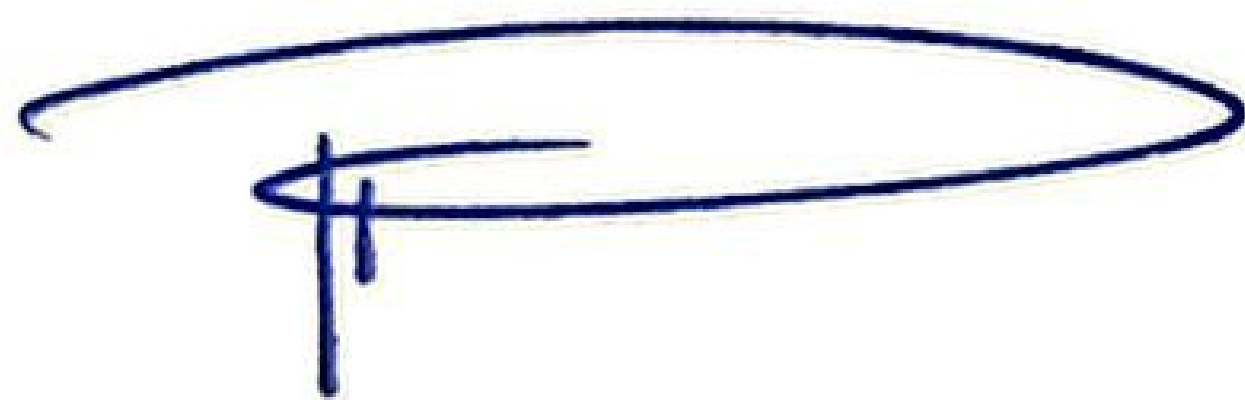
NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Perkantoran dan kepegawaiannya	Persentase Surat masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%
		Persentase pemenuhan Urusan Rumah tangga	100%
		Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	100%
		Persentase pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%
2.	Tersedianya Sarana Prasarana sesuai kebutuhan SKPD	Jumlah Dokumentasi Penyediaan sarana dan Prasarana	1 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat	1 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 26.644.000
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 18.600.000
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 26.644.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 34.397.500
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 97.775.000
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 60.198.500
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 139.512.000
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 649.509.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
9.	Pengadaan Mebel	Rp 850.000
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 680.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
12.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	11.735.000
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	498.000.000
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	530.382.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	469.098.080
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	115.210.000

Banjarbaru, Januari 2023

SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN



Fitridani, ST, MS
NIP. 19820801 200803 1 002

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Muhammad Alpian Noor, SE
NIP. 19810619 201406 1 001



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FAKTA INTEGRITAS

Saya Muhammad Alpian Noor, SE, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnyayang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banjarbaru, Januari 2023

SEKRETARIS DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Fitridani, ST, MS
NIP. 19820801 200803 1 002

Muhammad Alpian Noor, SE
NIP. 19810619 201406 1 001